



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
PENGURUS KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nomor : 016/HK.02.00/K.BA-03/10/2025

Nomor : 001/Kep/BLI/2202/XXIII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, Bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kabupaten Buleleng, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Kadek Carna Wirata, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. I Putu Eka Wilantara, M.Pd, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di tingkat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di tingkat Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tekukur Singaraja selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

- 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilu dan Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- 4) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya untuk penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pendidikan Pengawasan Partisipatif dan menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pemilihan;

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama serta untuk mengoptimalkan kemampuan PARA PIHAK dalam peningkatan Pendidikan pengawasan partisipatif dan menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pengembangan dan penyerbarluasan informasi tentang pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. Menjaga kondusifitas Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng;
- e. Pemanfaatan Sarana dan Sumber Daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
- f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan Sarana dan Sumber Daya dalam Pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Melaksanakan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu dan Pemilihan;
- c. Memberikan akses informasi secara tepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu dan Pemilihan;
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mengembangkan Pendidikan Pengawasan Partisipatif pada internal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Buleleng pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Melakukan Upaya Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu dan Pemilihan;
- c. Menyampaikan informasi awal dan melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan;
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

HAK PARA PIHAK

1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi regulasi Pemilu/Pemilihan;
- b. Mengundang guru atau mahasiswa PGRI dalam pendidikan politik;
- c. Memastikan informasi netralitas ASN dipahami oleh anggota PGRI;
- d. Menjalin kerja sama riset dan kajian akademik kepemiluan;
- e. Mempublikasikan hasil kerja sama sebagai bagian dari kampanye pengawasan partisipatif.

2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. PGRI berhak mendapatkan perlindungan bagi anggotanya agar tidak terjerat pelanggaran netralitas selama menjalankan tugas mengajar;
- b. PGRI dapat menerima informasi terkait regulasi pemilu dari Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang netralitas dan tugas pengawas;
- c. PGRI diberi ruang untuk menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam pendidikan politik, baik melalui seminar, kuliah umum, maupun pengabdian masyarakat Bersama.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab,

dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing masing PIHAK.
- 2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau

sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

- 2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- 2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - Telp: 081916126110
Email: set.buleleng@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Tingkat Kabupaten
Buleleng Jalan Tekukur Singaraja

Telp: 08179714978

Email: pgribuleleng1945@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli dan ditandatangani dengan bermaterai cukup oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

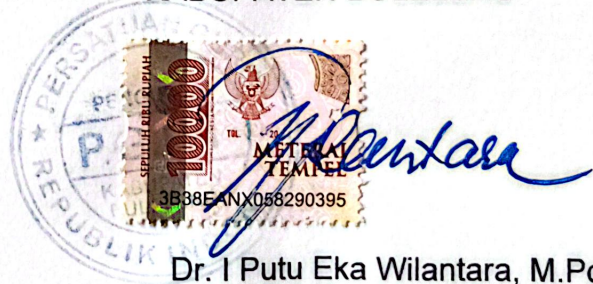
**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**



I Kadek Carna Wirata, SH

PIHAK KEDUA

**KETUA PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
PENGURUS
KABUPATEN BULELENG**



Dr. I Putu Eka Wilantara, M.Pd